

UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI WILAYAH KABUPATEN BARITO KUALA

Iman Permana Saputra¹,Dadien Eka Saputra²,Hanafi ramsi³

¹Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari,
NPM17810130

²Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al banjari,
NIDN1130038302

³Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari,
NIDN0026079002

Email: imanpermana75@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan hukum Faktor penyebab anak-anak memakai/mengkonsumsi narkotika yaitu karena faktor depresi dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu kondisi dimana di dalam keluarga terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan atau interaksi yang terjadi.

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Kabupaten Barito Kuala dan Bagaimana Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika di Wilayah Kabupaten Barito Kuala

Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian lapangan. Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian hukum lapangan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelitisecara langsung lapangan.

Kata kunci : Pencegahan, Pemberantasan Narkotika, Barito Kuala

ABSTRACT

The legal problem of the sale and purchase agreement of inherited land without the knowledge of one of the heirs is a civil matter that must be resolved through the courts, because the parties assume that the problem of inheritance land disputes cannot be resolved through kinship and consensus deliberation. law.

This research focuses on two problem formulations, namely the legal consequences of buying and selling inherited land without the knowledge of one of the heirs and Settlement of inheritance land disputes that have been sold without the knowledge of one of the heirs.

This research uses normative legal research methods, namely library research methods. The normative legal research method or the library legal research method is a method or method used in legal research that is carried out by examining existing library materials.

Keywords: Prevention, Eradication of Narcotics, Barito Kuala

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika dapat merusak mental dan gangguan terhadap sistem syaraf manusia. Sehingga dapat berdampak kepada kualitas mental dan fisik. Hal ini dapat dilihat secara kasat mata baik itu perilaku maupun fisik bagi pengguna. Hal ini cukup mengkhawatirkan. Sebab jumlah pemakai bertambah terus, jenis kelompok pemakai semakin bervariasi, daerah penyebaran semakin meluas, meningkatnya arus globalisasi menguatkan arus peredaran narkotika dengan berbagai cara di lakukan, serta menimbulkan dampak negatif yang semakin meluas.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan Narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika (obat). Bahaya bila menggunakan Narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan.

Dalam kebijakan nasional peran Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Guna mengoptimalkan kinerjanya, Badan Narkotika Nasional memiliki perwakilan di tiap-tiap provinsi dan kabupaten/kota. Badan Narkotika Nasional

merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang dipimpin oleh seseorang kepala dan bertugas mengoordinasikan Perangkat daerah dan instansi pemerintah kabupaten Barito Kuala dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional di bidang ketersediaan dan Penyalahgunaan, Pemberantasan, Pencegahan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Berdasarkan hal tersebut kabupaten Barito Kuala telah dibentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten.

Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Barito Kuala dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di Kabupaten Barito Kuala. Realisasi dari penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak lepas dari aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat dan Kantor BNNK Barito Kuala. Bentuk peran serta masyarakat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika kepada penyidik POLRI. Disamping itu, dapat juga melalui Lembaga - Lembaga Swadaya masyarakat dan Organisasi-Organisasi Masyarakat yang memfokuskan diri dalam pemberantasan narkotika secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh saya sendiri maka saya menggunakan metode penelitian hukum empiris atau peneliian kelapangan.

PEMBAHASAAN

Upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di wilayah kabupaten Barito Kuala tentang narkoba unsur-unsur aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri. Selain itu upaya pembimbingan yang dilakukan oleh orang tua yang terus menerus dan berkesinambungan perlu dilakukan untuk mengubah sikap, perilaku, serta cara berpikir dari anak mereka yang merupakan anak-anak dalam menghindari bentuk kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kesadaran untuk waspada dan mengantisipasi terhadap segala bentuk bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan untuk menyalahgunakan narkoba. Pelaku diharapkan dapat menentukan rencana masa depannya dengan hidup sehat, produktif, kreatif dan bermanfaat bagi diri pribadi dan lingkungannya.

Upaya disini adalah upaya-upaya awal untuk mencegah terjadinya penyalahguna narkoba yang masih sangat rentan terhadap pengaruh buruk lingkungan sekitar. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan agar tidak terjerumus untuk menyalahgunakan narkoba, Penanggulangan ini bertujuan untuk menghindari diri dari pengaruh buruk lingkungan. Sasaran dari penanggulangan ini adalah anak-

anak yang belum pernah mencoba narkoba serta masyarakat yang berpotensi dapat menjadi jembatan untuk mempengaruhi anak-anak dalam menggunakan narkoba.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh anak-anak agar terhindar dari narkoba yaitu:

1. Memilih lingkungan sosial/ pergaulan yang sehat
2. Menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga
3. Sebisa mungkin menghindari kebiasaan merokok.

Sedangkan upaya yang ditempuh aparat penegak hukum maupun pemerintah agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba yaitu:

1. Melakukan pengawasan dan bimbingan secara komunikatif yang dilakukan oleh orang tua dan guru terhadap anak-anak yaitu dengan selalu melihat perkembangan perilaku setiap anak-anak baik yang dilakukan oleh orang tua ketika di rumah dan dimasyarakat maupun oleh guru ketika berada di sekolah serta menjadi mediator yang baik bagi anak-anak dalam menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapinya.
2. Komunikasi dalam bentuk media cetak dan elektronik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik yang bergerak dibidang pencegahan maupun pemberantasan serta pemerintah dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat secara luas khususnya kepada anak-anak tentang akan bahayanya menggunakan narkoba bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya.

3. Meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia sebagai salah satu bentuk upaya menekan angka kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak-anak karena faktor ekonomi.
4. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi UU no 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pada lapisan masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum serta partisipasi masyarakat dalam hal menanggulangi akan bahaya narkotika yang bisa merusak anak-anak selaku generasi penerus bangsa.

Penanggulangan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada anak-anak agar tidak menggunakan narkotika yang lebih parah lagi. Sasaran penanggulangan ini adalah anak-anak yang sudah mencoba menggunakan narkotika agar berhenti dan tidak lagi terjerumus dalam perbuatan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak RUTAN kelas II B Marabahan berdasarkan penelitian yang dilakukan di instansi tersebut, yaitu:

1. Melakukan bimbingan sosial dan konseling perorangan kepada pelaku dan keluarganya serta kelompok sebanyanya sehingga pelaku mempunyai keinginan yang kuat untuk sembuh.
2. Memberikan arahan berupa ceramah keagamaan terhadap para tahanan dalam RUTAN.
3. Menjalin suasana kekeluargaan dalam ruang lingkup rumah tahanan

4. Memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, pandai besi, menyablon, cuci mobil dan sebagainya, agar para tahanan tidak merasa stres dan memiliki bekal ketika mereka bebas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Kabupaten Barito Kuala ada beberapa faktor penyebab sebagai berikut yaitu :
 - a. Faktor penyebab anak-anak memakai/mengonsumsi narkotika yaitu karena faktor depresi dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu kondisi dimana di dalam keluarga terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan atau interaksi yang terjadi.
 - b. Faktor penyebab anak-anak memakai/mengonsumsi narkotika yaitu karena faktor Coba-Coba dimana bahwa pada tahap anak-anak cenderung memiliki rasa selalu mengedepankan perasaan penasaran dan ingin tahu akan sesuatu yang baru untuk mencoba tanpa berpikir mengenai baik buruknya bagi diri sendiri maupun keluarga dan lingkungan sosialnya.
 - c. Faktor lingkungan juga merupakan salah satu faktor anak-anak memakai/mengonsumsi narkotika dimana pada masa ini merupakan masa yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan luar seperti bujukan dari teman sepermainan untuk melakukan tindakan yang dilarang seperti penyalahgunaan narkotika.
2. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika di Wilayah Kabupaten Barito Kuala dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan, meliputi :
 - a. Upaya Pre-Emtif, yaitu upaya-upaya awal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak-anak yang masih sangat rentan terhadap pengaruh buruk lingkungan sekitar. Upaya yang dapat dilakukan yaitu menanamkan nilai-nilai moral seperti nilai-nilai agama agar anak-anak tidak mudah terpengaruh untuk menggunakan narkotika.

- b. Upaya preventif, yaitu upaya pencegahan sebelum tindak pidana itu terjadi. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum kepada lapisan masyarakat khususnya anak-anak tentang bahaya narkoba
- c. Upaya represif, yaitu upaya yang dilakukan bertujuan untuk mengobati dan memulihkan kondisi fisik, psikis, mental, moral dan sosial anak bekas korban penyalahgunaan narkoba serta untuk mencegah agar anak-anak tidak terjerumus kembali dalam perbuatan penyalahgunaan narkoba seperti melakukan rehabilitasi ditempat rehabilitasi seperti di Balai rehabilitasi di Kota Marabahan yang merupakan tempat merehab para pecandu narkoba yang ingin sembuh

B. Saran-Saran

1. Perlunya penanaman ilmu agama dan pembinaan moral akhlak yang baik untuk keberlangsungan bernegara yang dimulai dari lingkungan keluarga sehingga dapat mencegah penyalahgunaan narkoba dan memberikan pemahaman tentang narkoba yang merupakan barang jika disalahgunakan menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya.
2. Kepada pemerintah wajib mengarahkan dan melakukan hal-hal yang positif yang tidak merusak diri seperti mengarahkan untuk aktif mengikuti kegiatan Pramuka yang kegiatan ini memberikan pembelajaran mengenai pembentukan karakter yang baik bagi ke depannya dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar tokoh masyarakat, tokoh agama, orangtua, dan araguru maupun pemerintah setempat dalam menjaga dan mencegah terjadinya perbuatan penyalahgunaan narkoba di lingkungan tempat tinggalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Barda Nawawi. 2014. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang, UNDIP*
- Anton F. Susanto, 2007, Hukum: dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgesif, Bandung: PT. Refika Aditama*
- Achmad Ali, 2011, Menguak Tabir Hukum, Cet. 3, Bogor; Ghalia Indonesia*
- Andi hamzah, 2011, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, Jakarta : Sinar Grafika*
- AIPTU Ramli, Pejabat sementara paurmintu narkoba Polresta kabupaten barito kuala, Wawancara tgl 2 Juli 2021*
- Badan Narkotika Nasional Repubhk Indonesia, 2005, Materi Advokasi Pencegahan Narkoba, Jakarta*
- Data Rehab Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020, Wawancara dilakukan tgl 30 Juni 2021*
- Dendy Sugiono, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka*
- E. Firmando M. manullang, 2016, Legisme, legalitas dan kepastian hukum, Jakarta: Kencana*
- F. Agsya, 2010, Undang-Undang Narkotika dan Undang -Undang Psikotropika , Asa Mandiri, Jakarta*
- Gatot Supramono, 2010, Hukum Narkoba Indonesia , Djambatan, Jakarta*
- Handbook BNN, 2017, Advokasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba , BNN, Jakarta*
- Badan Narkotika Nasional Repubhk Indonesia, 2005, Materi Advokasi Pencegahan Narkoba, Jakarta*
- Hari Sasangka, 2000, Narkotika dan psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung, PT. Mandar Maju*